

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI**

PA/KPA : dr. H. Ismid Kusasih  
K/L/PD : Pemerintah Kota Samarinda  
SATKER : Dinas Kesehatan Kota  
NAMA PPK : Timmy Emelia., MM., CP.Sp  
NAMA PAKET : Pembangunan Gedung Baru Griya Sehat

**TAHUN ANGGARAN 2024**



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota  
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

<https://dinkes.samarindakota.go.id> Email: [dinaskesehatansamarinda@gmail.com](mailto:dinaskesehatansamarinda@gmail.com)

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU GRIYA SEHAT

1.	Latar Belakang	: <p>Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad) yang bertanggung jawab, sesuai dengan norma hukum, norma etika, norma agama dan norma masyarakat yang berlaku maka pemerintah daerah dapat menerapkan sendiri yankestrad di wilayahnya.</p> <p>Salah satu cara untuk mengembangkan dan menerapkan yankestrad adalah dengan dibentuknya <b>griya sehat</b> yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Griya Sehat adalah fasilitas yankestrad yang menyelenggarakan perawatan/ pengobatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional.</p> <p>Pekerjaan ini adalah pekerjaan Arsitektur, Interior, MEP dan landscape gedung griya sehat.</p> <p>Pembangunan gedung Griya sehat ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional pada wilayah Kalimantan Timur dan Kota Samarinda pada khususnya.</p>
2	Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</li><li>PP 92/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (perubahan pertama Nomor 4 tahun 2010)</li><li>PP 54/2016 tentang perubahan ketiga atas PP 29/200 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (perubahan pertama nomor 59/2010, kedua nomor 79/2015)</li><li>PP 14/2021 tentang perubahan atas PP 22/2020 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional</li><li>PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko;</li></ol>

		<p>g. Perpres RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</p> <p>h. Inpres Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan PBJP</p> <p>i. PermenPUPR Nomor 19/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Perubahan PermenPUPR nomor 22/PRT/M/2011 tentang pembagian subklasifikasi dan sub kualifikasi usaha jasa konstruksi;</p> <p>j. PermenPUPR 22/PRT/M/2018 tentang pedoman teknis Pembangunan bangunan Gedung Negara:</p> <p>k. PermenPUPR 10/2021 tentang perubahan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK);</p> <p>l. PermenPUPR 8/2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi;</p> <p>m. PerLemKPP RI nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Pemerintah Melalui Peyedia</p> <p>n. PerLKPP yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>o. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 tahun 2023 tentang standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2024;</p> <p>p. DPA SKPD Tahun Anggaran 2023 No.DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 02 Januari 2024</p>
3.	Data Penunjang	<p>a. Data Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPS (Harga Perkiraan Sendiri)</li> <li>• Gambar Kerja (DED)</li> </ul> <p>b. Standar Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2013 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum</li> <li>2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.28/PRT/M/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang pedoman analisa harga satuan Bidang Pekerjaan Bangunan Umum;</li> <li>3) Pedoman Kementerian PUPR pada Bagian IV Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya dan Perumahan;</li> </ol>

			<p>4) PermenPUPR No.1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>5) SNI yang masih berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.</p>
2.	Maksud dan tujuan	:	<p>a. Maksud</p> <p>Maksud pengadaan pekerjaan konstruksi ini diharapkan dapat memperoleh penyedia jasa konstruksi yang bisa menjalankan tugas pelaksanaan konstruksi fisik dan hasil pekerjaan yang baik dari segi kuantitas dan kualitas terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya;</li> <li>2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan alat berat;</li> <li>3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;</li> <li>4) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya;</li> <li>5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;</li> <li>6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/ dihadapi, dan surat menyurat;</li> <li>7) Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas dan PPK.</li> <li>8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi</li> </ol> <p>b. Tujuan</p> <p>Tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah mewujudkan tersedianya bangunan gedung baru yang layak dan dapat menampung semua kegiatan yang dilakukan di dalamnya, berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan.</p>
3.	Target/sasaran	:	<p>Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan konstruksi pembangunan gedung baru griya sehat ini adalah:</p>

			<p>a. Terwujudnya pembangunan gedung baru Griya Sehat 2 (dua) lantai sesuai dengan dokumen perencanaan;</p> <p>b. Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan standar yang berlaku</p> <p>c. Terwujudnya bangunan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi akupuntur, akupresur dan spa serta herbal/ ramuan jamu.</p>
4.	Lokasi pekerjaan	:	<p>Jl. Kesehatan No.1</p> 
5.	Nama organisasi pengadaan pekerjaan konstruksi	:	<p>Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:</p> <p>a. K/L/PD : Pemerintah Kota Samarinda</p> <p>b. Satker : Dinas Kesehatan Kota</p> <p>c. PPK : Timmy Emelia ,. MM., CP.Sp</p>
5.	Sumber dana dan perkiraan biaya	:	<p>a. Sumber dana: APBD</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah)</p> <p>c. HPS : Rp5.499.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)</p>
7.	Ruang lingkup, lokasi pekerjaan, fasilitas penunjang	:	<p>Mengingat lokasi kegiatan tersebut bersebelahan dengan pemukiman, sehingga pekerjaan akan menjadi kompleks dan rawan permasalahan sosial. Untuk kelancaran pekerjaan dimaksud, maka penyedia wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mensosialisasikan rencana pembangunan kepada warga sekitar dan melakukan pendekatan cara humanis serta melakukan pengamanan sekitar kegiatan</li> <li>2) Memperbaiki kerusakan jalan/ akses menuju lingkungan lokasi proyek akibat pelaksanaan pekerjaan seperti pembersihan jalan/ akses bekas tanah/ lumpur</li> </ol> <p>Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam menyusun penawaran sudah mempertimbangkan biaya faktor permasalahan sosial yang dimaksud diatas.</p>

		<p>Lingkup pekerjaan (<i>scope of work</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahap pelaksanaan konstruksi : lingkup konstruksi yang harus dilakukan penyedia jasa konstruksi antara lain meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pekerjaan persiapan meliputi: pengukuran lahan ulang, pembuatan papan nama proyek, gudang, bedeng pekerja, penyambungan listrik dan air kerja selama proyek, foto/ dokumentasi proyek, sewa peralatan kerja</li> <li>b) Pekerjaan arsitektur meliputi: pekerjaan penutup lantai, sanitair dan pengecatan, interior lantai 1 dan 2, pekerjaan penutup lantai, pasangan dinding, lanai, kusen, pintu, plafond dll</li> <li>c) Pekerjaan mekanikal meliputi: peralatan utama plumping air kotor dan bersih, fire protection, tata udara dan lain-lain</li> <li>d) Pekerjaan elektrikal meliputi: pekerjaan listrik (titik lampu, stop kontak), tata suara, fire alarm, CCTV, telepon dan data network</li> <li>e) Pekerjaan landscape meliputi: pengurugan, pengerasan jalan, parkir motor dan mobil, taman dan kolam, rumah genset, lampu taman, drainase dan marka serta resapan.</li> </ol> </li> <li>2) Tahap pemeliharaan dan pengoperasian awal,       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan perbaikan pekerjaan sesuai defect list</li> <li>b) Menyiapkan manual/ pedoman pemakaian dan pemeliharaan bangunan serta peralatan</li> <li>c) Memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya untuk pekerjaan yang terpasang sebagai laporan pemeriksaan</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi Jalan Kesehatan</p>
--	--	--

		 <p>c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK Gambar DED dan dokumen yang berhubungan dengan pembangunan, spesifikasi teknis pekerjaan, RKS.</p>
8.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	: 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tebit SPMK
9.	Masa pemeliharaan	: 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah serah terima pertama/PHO
10.	Masa pertanggung-jawaban kegagalan bangunan	: 10 (sepuluh) tahun setelah serah terima kedua/FHO
11.	Tenaga Ahli/Terampil/lainnya yang dibutuhkan	<p>a. Tenaga Ahli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer Pelaksanaan Proyek ; pengalaman 4 tahun, SKA Ahli Muda Manajemen proyek/ SKK Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi Jenjang</li> <li>2. Manajer Teknik; sipil/ teknik bangunan gedung, pengalaman 3 tahun, SKA Ahli Muda Bangunan Gedung/ SKK Ahli Muda Bangunan Gedung Jenjang</li> <li>3. Manajer Teknik : Elektrikal, pengalaman 3 tahun, SKA Ahli Muda teknik tenaga listrik/SKK ketenagalistrikan yang dikeluarkan Kementerian ESDM</li> <li>4. Ahli K3 Konstruksi : pengalaman 2/3 tahun, SKA Ahli Muda K3 Konstruksi/ SKK Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang</li> </ol>

		<p>b. Tenaga Terampil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staff Keuangan : pengalaman 2 (dua) tahun, Lulusan Sarjana akuntansi</li> </ol> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tenaga ahli harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tenaga Ahli yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui Diaktur Perusahaan, Daftar Riwayat Hidup (CV) atau refrensi pekerjaan sejenis dari pemberi tugas (PPK) terdahulu, Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah, KTP dan NPWP;</li> <li>2) Ketrampilan kerja (SKK/SKT) yang masih berlaku</li> <li>3) Seluruh personil wajib hadir saat penandatanganan kontrak</li> <li>4) Untuk sertifikat K3 lebih diutamakan dari Kemenaker</li> </ol>																																																																		
12.	Peralatan yang dibutuhkan	<p>: Peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="639 837 1460 1951"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Peralatan UTAMA (dikompesiskan)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Genset 15 kVA</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Scaffolding</td> <td>100 set</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Pick Up 1,5 ton</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Concrete Mixer/ Molen</td> <td>2 Unit</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Concrete Vibrator</td> <td>2 unit</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Escavator PC 75</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Truk kap 3.5 m3</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peralatan Pendukung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Mesin Potong Aluminium</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Stamper Kuda</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bor listrik 13mm</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mesin bored pile</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mesin las listrik 200A</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hand Bar Cutter 19"</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mesin potong Keramik</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Hand Bar Cutter 19"</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Bar bender</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Chain block</td> <td>1 unit</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gerinda tangan</td> <td>2 unit</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pompa Air 2ltr/detik</td> <td>1 unit</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan:</p>	No.	Jenis	Jumlah	Peralatan UTAMA (dikompesiskan)			1	Genset 15 kVA	1 unit	2	Scaffolding	100 set	3	Mobil Pick Up 1,5 ton	1 unit	4	Concrete Mixer/ Molen	2 Unit	5	Concrete Vibrator	2 unit	6	Escavator PC 75	1 unit	7	Truk kap 3.5 m3	1 unit	Peralatan Pendukung			1	Mesin Potong Aluminium	1 unit	2	Stamper Kuda	1 unit	3	Bor listrik 13mm	1 unit	4	Mesin bored pile	1 unit	5	Mesin las listrik 200A	1 unit	6	Hand Bar Cutter 19"	1 unit	7	Mesin potong Keramik	1 unit	8	Hand Bar Cutter 19"	1 unit	9	Bar bender	1 unit	10	Chain block	1 unit	11	Gerinda tangan	2 unit	12	Pompa Air 2ltr/detik	1 unit
No.	Jenis	Jumlah																																																																		
Peralatan UTAMA (dikompesiskan)																																																																				
1	Genset 15 kVA	1 unit																																																																		
2	Scaffolding	100 set																																																																		
3	Mobil Pick Up 1,5 ton	1 unit																																																																		
4	Concrete Mixer/ Molen	2 Unit																																																																		
5	Concrete Vibrator	2 unit																																																																		
6	Escavator PC 75	1 unit																																																																		
7	Truk kap 3.5 m3	1 unit																																																																		
Peralatan Pendukung																																																																				
1	Mesin Potong Aluminium	1 unit																																																																		
2	Stamper Kuda	1 unit																																																																		
3	Bor listrik 13mm	1 unit																																																																		
4	Mesin bored pile	1 unit																																																																		
5	Mesin las listrik 200A	1 unit																																																																		
6	Hand Bar Cutter 19"	1 unit																																																																		
7	Mesin potong Keramik	1 unit																																																																		
8	Hand Bar Cutter 19"	1 unit																																																																		
9	Bar bender	1 unit																																																																		
10	Chain block	1 unit																																																																		
11	Gerinda tangan	2 unit																																																																		
12	Pompa Air 2ltr/detik	1 unit																																																																		

		<p>Peralatan yang ditawarkan untuk digunakan, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam kondisi baik, laik fungsi, dan dapat ditempatkan secara penuh saat pelaksanaan proyek;</li> <li>Memiliki bukti kepemilikan peralatan (conroh STNK, BPKP, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;</li> <li>Memiliki bukti pembayaran sewa beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan /atau surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa</li> </ol>
13.	Keluaran/ produk yang dihasilkan	<p>: Keluaran yang diminta dari kontraktor pelaksana pada penugasan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pekerjaan pembagunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.</li> <li>Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pre construction meeting (PPCM)</li> <li>Metode pelaksanaan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan</li> <li>Melakukan kontrol terhadap konsisi eksisting dilapangan</li> <li>Membuat time schedule (kurva S) untuk pelaksanaan pekerjaan</li> <li>mengajukan shop drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan</li> <li>membuat laporan harian yang berisikan keterangan tentang: tenaga kerja, bahan bangunan yang didatangkan (diterima/ tidak), peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan, kegiatan per-pekerjaan yang dikerjakan di lapangan, keterangan yang memuat kejadian yang menghambat pelaksanaan, keadaan cuaca pada lokasi pekerjaan</li> </ul> </li> </ol> <p>Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan griya sehat 2 lantai yang sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian yang minimal meliputi:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian dan laporan cuaca</li> <li>b. Berita acara kemajuan pekerjaan;</li> <li>c. Laporan perubahan pekerjaan tambah kurang;</li> <li>d. Mengadakan pertemuan di lapangan (site meeting);</li> <li>e. Gambar rincian (shop drawing) dan time schedule kontraktor pelaksana;</li> <li>f. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (<i>as built drawing</i>)</li> <li>g. Foto dokumentasi (0% s.d 100%)</li> <li>h. Manual pemeliharaan dan perawatan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan</li> </ul>
14.	Spesifikasi teknis	:	<p>Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang diadakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan Tidak ada peralatan yang spesifik dari PPK. Data perencanaan akan diberikan kepada pemenang tender penyedia jasa konstruksi. Namun pemaksimalan penggunaan produksi dalam negeri (PDN), Standa Nasional Indonesia (SNI)</li> <li>b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja Diatur dalam pembuatan jadwal kerja dan jumlah personil serta waktu kerja (jadwal personil)</li> <li>c. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Diwajibkan melampirkan metode kerja dalam melaksanakan pekerjaan beberapa pekerjaan utama seperti pekerjaan lantai dan pondasi, pekerjaan dinding dan atap serta pekerjaan MEP;</li> <li>2) Melampirkan Kurva S pekerjaan</li> </ul> </li> <li>d. Ketentuan gambar kerja Ditentukan dalam SSUK dan SSKK</li> <li>e. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan pendahuluan: metode kerja, jadwal kerja, jumlah tenaga kerja, buku harian lapangan;</li> <li>2) Laporan antara: laporan bulanan, bobot pekerjaan, ringkasan rapat</li> <li>3) Laporan akhir: laporan dan gambar akhir pelaksanaan, buku petunjuk penggunaan/operasional, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang</li> </ul> </li> </ul>

		<p>menyangkut peralatan dan perlengkapan Mekanikal Elektrikal;</p> <p>f. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi Sesuai dengan aturan SMK3 yang dimulai dari pekerjaan pendahuluan hingga akhir pekerjaan dengan menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya.</p> <p>Identifikasi risiko bahaya yang paling tinggi terhadap pekerjaan adalah:</p> <table border="1" data-bbox="683 584 1461 819"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 584 951 629">Jenis/ Tipe Pekerjaan</th> <th data-bbox="951 584 1329 629">Identifikasi Bahaya</th> <th data-bbox="1329 584 1461 629">Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 629 951 819">Pekerjaan Beton</td> <td data-bbox="951 629 1329 819">Tertimpa oleh besi tulangan/kecelakaan oleh ambruknya beton yang sedang mengeras akibat getaran, bahan kimia, atau pembebanan.</td> <td data-bbox="1329 629 1461 819">Tertindh/ tertimpa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paker pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas adalah: risiko keselamatan konstruksi "kecil".</p>	Jenis/ Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Risiko	Pekerjaan Beton	Tertimpa oleh besi tulangan/kecelakaan oleh ambruknya beton yang sedang mengeras akibat getaran, bahan kimia, atau pembebanan.	Tertindh/ tertimpa
Jenis/ Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Risiko						
Pekerjaan Beton	Tertimpa oleh besi tulangan/kecelakaan oleh ambruknya beton yang sedang mengeras akibat getaran, bahan kimia, atau pembebanan.	Tertindh/ tertimpa						
15.	Kompetensi Penyedia	<p>: Kompetensi penyedia yang dibutuhkan</p> <p>a. Persyaratan Ijin Usaha: penyedia harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan kualifikasi usaha, klasifikasi dan subklasifikasi sesuai tersebut pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai batas akhir pemasukan penawaran</p> <p>b. Persyaratan SBU: memiliki SBU dengan kualifikasi usaha kecil, pada klasifikasi BANGUNAN GEDUNG; sub kualifikasi jasa pelaksanaan konstruksi bangunan kesehatan (BG 008) dengan KBLI 41015 setara sub kualifikasi konstruksi gedung kesehatan (BG 005) dengan KBLI 41015 dari LPJK dan masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran;</p> <p>c. Persyaratan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan atau ISO OHSAS 18001:2015 atau ISO 45001:2018 yang masih berlaku,</li> <li>2) memiliki sertifikat kepersetaan BPJS</li> <li>3) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT tahunan) tahun 2022 dan 2023;</li> <li>4) memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (bila ada perubahan)</li> </ol>						

		<p>5) surat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana, dan pengurus/ pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;</p> <p>6) pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan <b>Konstruksi sejenis (Bangunan Kesehatan Bertingkat)</b> dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>7) memenuhi Sisa Kemampuan Paker (SKP);</p> <p>8) memiliki/ menguasai tempat usaha/ kantor tetap berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau surat perjanjian sewa.</p>
16.	Lain-lain	Membuat Pakta Integritas

Samarinda, Mei 2024

Mengetahui  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
Selaku *Pengguna Anggaran*

Disusun dan ditetapkan  
Pejabat Pembuat Komitmen

**dr. H. Ismid Kusasih**  
**NIP. 19680911 199803 1 009**

**Timmy Emelia MM., CP.Sp**  
**NIP. 19821011 200903 2 003**

Rahfan Mokoginta